



**PENETAPAN**

Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

**drh. Tiok Bagus Taufani Sanoesi bin Sjamsoel Arifin**, tempat/tanggal lahir Pengadan/01 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bukit Cimanggu City Greenland Residence Blok II 4 No 5 RT 003 RW 014 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Krisna Amalia, S.T. binti Endang Gunawan**, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Shaka Natawigunai 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bukit Cimanggu City Greenland Residence Blok II 4 No 5 RT 003 RW 014 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr tanggal 22 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 06 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 596/04/XI/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 08 November 2010;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sekitar awal Desember 2014 para Pemohon mengangkat anak dari adik kandung Pemohon II yang bernama **Arie Ciptadi bin Endang Gunawan**;
4. Bahwa alasan para Pemohon mengangkat anak karena para Pemohon belum dikaruniai anak dan ingin merawat, memberikan kasih sayang dan kelanjutan masa depan bagi anak tersebut;
5. Bahwa para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan hak-hak termasuk pendidikan terbaik kepada **Shaka Natawiguna**, laki-laki, lahir di Bogor, 27 November 2014;
6. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut secara khusus;
7. Bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Bogor sangat kami perlukan agar kedudukan hukum anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan hak-haknya dari para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sudah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor 3768/SS.01.01.01/Rehsos tertanggal 09 September 2021;
10. Bahwa dengan fakta-fakta di atas permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak yang bernama **Shaka Natawiguna**, laki-laki, lahir di Bogor, 27 November 2014;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DRH. Tiok Bagus Taufani Sanoesi, NIK3271020106790009, tanggal 11 Shaka Natawigunai 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Krisna Amalia, ST, NIK 3271024301830012, tanggal 06 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Serba Guna atas nama Krisna Amalia, ST, Nomor 040/Desember/2023, tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh RT003, RW14, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Serba Guna atas nama Drh. Tiok Bagus Taufani Sanoesi Nomor 039/Desember/2023, tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh RT003, RW14, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Slip Gaji Desember 2023 atas nama Tiok Bagus Taufani Sanoesi, yang dikeluarkan oleh PT Cheil Jedang Indonesia, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Slip Gaji Februari 2023 atas nama Krisna Amalia yang dikeluarkan oleh PT Integra Kreasitama Solusindo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 596,04,XI,2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shaka Natawiguna, Nomor 3271-LT-11122015-0068, tanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Rekomendasi ijin Pengangkatan Anak Nomor 3768/SS.01.01.01/Rehsos, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr



10. Fotokopi Surat Izin orang tua atas nama Arie Ciptadi, tanggal 22 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/005168/V/YAN.2.3/2021/INTELKAM tertanggal 31 Mei 2021 atas nama DRH. Bagus Taufani Sandesi, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota Kasat Intelkam;

12. Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/005169/V/YAN.2.3/2021/INTELKAM tertanggal 31 Mei 2021 atas nama Krisna Amalia, ST, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota Kasat Intelkam;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Endang Gunawan bin Dindo Winata Poetra dan Fitri Irmawati binti Sukarna Salman, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –  
Saksi

1. **Endang Gunawan bin Dindo Winata Poetra**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PLN, bertempat tinggal di Jalan Manggis 6 Nomor 8, RT008, RW005, Kelurahan Barangsang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Fitri Irmawati binti Sukarna Salman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Semplak RT004, RW006, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr



...

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 dan 18, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.12; serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., sampai dengan P.12., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr*



karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bukti P.1, sampai dengan bukti P.4, berisi keterangan mengenai diri para pemohon, yang memberikan keterangan bahwa para pemohon adalah Penduduk warga Bogor dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para Pemohon ini dengan mengajukan permasalahannya agar dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor adalah benar, dan alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian alat bukti dinyatakan dapat diterima;
2. Bukti P.5., sampai dengan bukti P.6., merupakan slip gaji para Pemohon, yang membuktikan bahwa pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan anak secara materil dan kebutuhan finansial anak untuk masa depan anak tersebut, dan alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa P.7 Foto kopi buku nikah Pemohon dan Termohon berisi keterangan bahwa para pemohon adalah suami istri sah, pada tanggal 6 November 2010, serta telah hidup dalam suatu keluarga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan pengangkatan anak (adopsi) ini.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.8 sampai dengan bukti P. 12, berisi keterangan bahwa anak yang bernama **Shaka Natawiguna**, laki-laki, lahir di Bogor, 27 November 2014, tersebut telah melalui proses yang panjang sampai ditentukan oleh para Pemohon yang selanjutnya diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar hukum bagi para Pemohon untuk mengajukan Permohonan penetapan Pengangkatan anaka (adopsi) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai teman baik dan sudah lama kenal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengangkat anak yang bernama Ameera Noora Ishana, perempuan, lahir di Bogor tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi yang mengenalkan Pemohon I dan Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama Sarah Rizky Chusnul Hotimah, pada saat persalinan, sehingga para Pemohon yang menanggung semua biaya persalinannya;
- Bahwa, para Pemohon menginginkan mengangkat anak tersebut dan menginginkan merawat dan memberikan kasih sayang dan kelanjutan masa depan bagi anak tersebut;
- Bahwa, para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut secara khusus;
- Bahwa, para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan menginginkan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Bogor sangat diperlukan agar kedudukan hukum anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan hak-haknya dari Para Pemohon;
- Bahwa, para keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut bahkan menambah kebahagiaan dalam keluarga para Pemohon;

3.

4. dan keluarga dan berisi keterangan mengenai prosedur yang ditempuh sampai anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan para pemohon, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dinyatakan dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1 dan P.3., yang membuktikan bahwa para pemohon adalah penduduk yang terdaftar di wilayah Hukum Kota Depok, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para pemohon ini dengan mengajukan permasalahannya agar dapat diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Agama Depok, telah benar;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.2., majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar hukum bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Pengangkatan anak (adopsi) ini;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.4., sampai dengan bukti P.15, berisi keterangan bahwa anak yang bernama Shaka Natawiguna tersebut, telah melalui proses yang panjang sampai ditemukan oleh para pemohon, yang selanjutnya diasuh dan dipelihara oleh para pemohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar hukum bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Pengangkatan anak (adopsi) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebankan kepada para Pemohon untuk menghadirkan saksi, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa :

1. Para pemohon adalah benar suami istri yang sampai saat ini hidup rukun;
2. Para pemohon hidup rukun dan belum dikaruniai anak Para pemohon pemohon berkeinginan mengangkat anak (adopsi) anak yang bernama Shaka Natawiguna bin Arie Ciptadi, laki-laki, lahir di Bogor, 27 November 2014

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan Para pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.11., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yang dibenarkan oleh para pemohon, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa permohonan Para pemohon telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 dan 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, serta Firman Allah dalam Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya:

*"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)."*

Selain itu, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, "Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda :

*"Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (HR Bukhari dan Muslim)*

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para pemohon adalah suami istri sah (bukti P.7);

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama Para pemohon terikat perkawinan secara sah, belum dikaruniai anak (pengakuan para pemohon didukung dengan keterangan dua orang saksi);

3. Bahwa, Para pemohon berkeinginan mengadopsi anak yang bernama Shaka Natawiguna, laki-laki, lahir di Bogor, 27 November 2014 dengan tujuan agar anak tersebut memperoleh penghidupan yang lebih sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, didukung oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, serta Firman Allah dalam Al-Quran surat al-Ahzab dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang telah melalui prosedur yang cukup panjang, majelis hakim telah dapat menyatakan: Mengabulkan permohonan para pemohon dalam hal ini, dengan menetapkan anak yang bernama Shaka Natawiguna, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 06 November 2014 adalah anak angkat, dengan Hak Hadhanah dan / Perwalian dari para pemohon, sekaligus Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap anak yang bernama Shaka Natawiguna bin Arie Ciptadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum dipertimbangkan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap anak yang bernama Shaka Natawiguna, lahir di Bogor pada tanggal 06 November 2014;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Komalasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Komalasari., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)